


Prof. Dr. Asnawi, S.E., M.Si.
Dr. Drs. Aiyub, M.Si.
Dr. Naufal Bachri, S.E., MBA.

Desentralisasi Fiskal & Kemiskinan Aceh

*Sebuah Kajian Teoritis
dan Empiris*



Editor : Sulaiman, S.EI., M.S.M.

litus.

Desentralisasi Fiskal & Kemiskinan Aceh



*Sebuah Kajian Teoritis
dan Empiris*

Prof. Dr. Asnawi, S.E., M.Si.

Dr. Drs. Aiyub, M.Si.

Dr. Naufal Bachri, S.E., MBA.

Editor : Sulaiman, S.El., M.S.M.

litnus.
Penerbit

DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN ACEH: SEBUAH KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Penulis : Prof. Dr. Asnawi, S.E., M.Si.
Dr. Drs. Aiyub., M.Si.
Dr. Naufal Bachri, S.E., MBA.

Editor : Sulaiman, S.EI., M.S.M.

ISBN :

Copyright © Januari 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 98

Isi merupakan tanggung jawab penulis.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Muhammad Ridho Naufal

Penata isi : Noufal Fahriza

Cetakan I, Januari 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN ACEH: SEBUAH KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari keprihatinan akademik terhadap fenomena ketidakmerataan pembangunan dan tingginya angka kemiskinan di daerah, khususnya Aceh, meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah lama diterapkan di Indonesia.

Desentralisasi fiskal, yang pada awalnya diharapkan menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam praktiknya sering menghadapi berbagai kendala. Kapasitas kelembagaan daerah yang terbatas, ketergantungan pada transfer pusat, serta lemahnya perencanaan pembangunan menjadi faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan. Buku ini berupaya memberikan analisis kritis, berbasis teori dan data empiris, mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, kemandirian daerah, dan tingkat kemiskinan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa masukan akademik, data penelitian, maupun motivasi moral, sehingga buku ini dapat hadir sebagai kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan dan kebijakan publik. Semoga buku ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan para pengambil kebijakan dalam memahami kompleksitas desentralisasi fiskal serta mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan di Aceh dan Indonesia pada umumnya.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v


BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Desentralisasi Fiskal.....	3
C. Dasar Hukum Desentralisasi Fiskal.....	8
D. Tahapan Pemberian Desentralisasi Fiskal	13
E. Kegagalan Desentralisasi Fiskal Mengatasi Kemiskinan....	16

BAB II

DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN .	21
A. Konsep Desentralisasi Fiskal.....	21
B. Perspektif Pendukung Desentralisasi Fiskal.....	28
C. Kritik Ilmiah terhadap Desentralisasi Fiskal.....	30
D. Kemiskinan	32
E. Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan.....	37
F. Mengapa Desentralisasi Fiscal menyebabkan Kemiskinan	38
G. Model Pengentasan Kemiskinan.....	45
H. Political-Will: Kurang Respon dari Elite Politik	51

BAB III	
OBJEK, DATA DAN SUMBER.....	57
A. Objek dan Lokasi	57
B. Populasi dan Sampel.....	57
C. Jenis dan Sumber Data.....	58
D. Tabulasi Data dan Grafik	58
BAB IV	
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH.....	61
A. Sumber Dana dari Pemerintah Pusat	61
B. Kondisi Kemiskinan dan Pendapatan Aceh	64
C. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	65
D. Perbandingan Transfer dana Pemerintah Pusat dengan Penduduk Miskin.....	69
BAB V	
PENUTUP	73
A. Dampak Alokasi dana Pemerintah Pusat dan Daerah	73
B. Dampak kepada Kemiskinan Daerah.....	75
C. Jalan Keluar Mengatasi Kemiskinan	76
D. Faktor Sosial yang lain Penyebab Kemiskinan di Aceh.....	78
Daftar Pustaka.....	85
Profil Penulis.....	95



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum diamandemen maupun yang sudah diamandemen yang memuat bahwa dasar bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan (NKRI), dimana administrasi pemerintahan yang sentralistik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Kondisi ini mewujudkan pemerintah daerah hanya menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan sebatas perpanjangan tangan pemerintah pusat. Hal ini akan menjamin roda pemerintahan yang aman, terkendali dan sesuai dengan tujuan dasar Negara Republik Indonesia dalam menjalankannya pemerintahannya.


Namun, bentuk pemerintahan berdasarkan Negara kesatuan republik Indonesia, yang menerapkan pelayanan publik yang terpusat, akan menjadikan daerah memperoleh kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang sama disetiap daerah atau provinsi dalam Negara Republik Indonesia. Tanpa ada pengecualikan provinsi yang mempunyai sumberdaya alam yang melimpah maupun provinsi (daerah) dengan sumberdaya alam yang sedikit. Dimana, dimata

pemerintah pusat akan diberikan pelayanan sama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Apa yang terjadi dari system pemerintahan dengan pelayanan publik yang terpusat, justru tidak tercapai pelayanan yang adil diantara setiap daerah provinsi, artinya daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah akan tidak bisa menggali potensi sumber ekonominya, karena terikat dengan kewenangan pemerintah pusat, sehingga akan ketinggalan pembangunan ekonominya. Disparitas pembangunan ekonomi antar daerah, akan berdampak kepada peningkatan angka kemiskinan yang pada akhirnya akan muncul konflik vertikal antara daerah dengan pemerintah pusat yang merupakan konflik yang ditimbulkan oleh administrasi pelayanan publik dari pemerintah yang tidak mencapai keadilan antar daerah.

Permasalahan disentralisasi fiskal yang timbul adalah ketidakmampuan daerah dalam menyongsong desentralisasi, karena pengetahuan aparatur pemerintah daerah tidak mampu mengartikan batas pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah. Selanjutnya, alokasi pendanaan dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu untuk digunakan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu menyusun perencanaan pembangunan secara tepat dan efisiensi sesuai dengan masalah pembangunan di daerah yang terjadi.

Disisi lain disentralisasi fiskal juga membuat pemerintah daerah menjadi manja dan menjadikan ketergantungan kepada pemerintah pusat, walaupun telah diberikan hak dan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah dari potensi daerah sendiri, namun hampir 80 % pemerintah daerah di Indonesia, termasuk provinsi Aceh belum mampu menggali potensi dari kekayaan sumber daya untuk mewujudkan menjadi pendapatan asli daerah yang merupakan cikal bakal sumber kemandirian keuangan daerah untuk membiayai *cost* pembangunan.



BAB II

DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMISKINAN


A. Konsep Desentralisasi Fiskal

Konsep desentralisasi fiskal pada dasarnya menyangkut penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan (Sofilda, Hamzah, & Kusairi, 2023). Desentralisasi fiskal merupakan wujud nyata dari otonomi daerah, di mana daerah diberikan hak untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada di wilayahnya (Adzka, 2025). Dengan adanya kewenangan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu merancang kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal (Proceedings STIS, 2024). Hal ini penting karena setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda, sehingga kebijakan fiskal yang seragam dari pusat seringkali tidak efektif dalam menjawab permasalahan spesifik di tingkat lokal (Singh & Chudasama, 2020). Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mencapai

kesejahteraan masyarakat (Sofilda, Hamzah, & Kusairi, 2023). Melalui kewenangan fiskal, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih relevan, serta mengalokasikan dana secara lebih tepat sasaran (Adzka, 2025).

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada daerah dapat diarahkan pada aktivitas-aktivitas pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Ruja, Sumarmi, & Idris, 2024). Dengan demikian, desentralisasi fiskal berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan publik (Singh & Chudasama, 2020). Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia tidak dilakukan secara penuh atau seluas-luasnya (Pratama & Haryanto, 2025). Hal ini disebabkan oleh bingkai konstitusional Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara federal (Suryanto & Nugroho, 2024). Oleh karena itu, penyerahan hak pengelolaan dan penggalian sumber-sumber keuangan masih terbatas pada mekanisme pembagian, misalnya 70% untuk daerah dan 30% untuk pusat, atau sebaliknya tergantung jenis penerimaan (Yuliani, 2022).

Desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa prinsip keadilan, proporsionalitas, demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas merupakan tujuan utama dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Yuliani, 2022). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif agar pembagian keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial (Suryanto & Nugroho, 2024). Dengan adanya prinsip keadilan, diharapkan setiap daerah memperoleh porsi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki, sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal antarwilayah. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi syarat mutlak agar pengelolaan keuangan daerah dapat diawasi secara



BAB III

OBJEK, DATA DAN SUMBER

A. Objek dan Lokasi

Objek yang digunakan dalam penulisan adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan angka kemiskinan provinsi Aceh. Lokasi penulisan di provinsi Aceh dengan periode waktu 2017-2022. Alasan memilih provinsi Aceh karena diperkirakan bahwa Provinsi Aceh berstatus daerah otonomi khusus dengan angka kemiskinan lebih tinggi di Sumatera.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa atau pun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi. 2002 & Noor, 2011). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keseluruhan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan angka kemiskinan dalam periode waktu 2017-2022 di kabupaten/kota di provinsi Aceh.


Sedangkan sampel adalah bahagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data (Sukandarumidi, 2002), sedangkan Soegiyono (2008) mengatakan bahwa sampel adalah bahagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sampel adalah bahagian dari populasi dan berkarakteristik yang hendak diteliti dan dapat mewakili dari keseluruhan populasi, dan jumlahnya lebih sedikit dari populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya realisasi dari anggaran pendapaatan dan belanja daerah (APBD) dan angka kemiskinan di provinsi Aceh.

C. Jenis dan Sumber Data

Data bersifat kuantatif yang dapat diukur dan dihitung secara langsung, dimana berupa informasi dan penjelasan dalam bilangan dan berbentuk angka (Sugiyono, 2008). Sumber data digunakan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Aceh tahun 2017-2022 dan data yang bersumber dari Aceh Dalam Angka dari Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) provinsi Aceh dan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Adapun jenis data yang digunakan adalah realisasi anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) provinsi dan Kabupaten /Kota di Provinsi Aceh, data dana trasfer pusat ke pemerintah provinsi Aceh, data tentang Pendapatan Asli Daerah dan data angka kemiskinan di provinsi Aceh, baik dalam bentuk jiwa atau dalam bentuk persentase.

D. Tabulasi Data dan Grafik

Data yang dikumpulkan, kemudian dideskripsikan dalam bentuk table dan grafik yang dikolompokan dan diberi penjelasan. Data yang dimaksudkan adalah ; Dana Transfer dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah, kondisi kemiskinan dan pendapatan di provinsi Aceh. Kemudian dari data yang ditabulasi tersebut juga



BAB IV

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH

A. Sumber Dana dari Pemerintah Pusat

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Aceh yang merupakan kewajiban pemerintah pusat berdasarkan amanah undang-undang otonomi yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak. Namun, demikian provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006, diberikan dana ototomi khusus. Adapun jumlah transfer dana dari pemerintah pusat ke Provinsi Aceh, dari berbagai status dana, adalah berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.1 Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Aceh, 2017-2022

Tahun	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Pendapatan Asli Daerah
2017	3.802.880.000.000	8.271.810.000.000	2.227.055.653.755,00
2018	3.864.630.000.000	8.433.180.000.000	2.424.662.431.200,00
2019	4.182.068.874.212	8.860.030.784.000	2.481.629.033.946,00


2020	3.994.320.016.700	8.838.550.784.000	2.624.349.661.274,00
2021	3.868.613.259.498	11.331.098.907.000	2.506.367.523.670,00
2022	3.213.391.563.500	7.582.796.936.062	2.568.193.356.058,00

Sumber:

1. *Anggaran Pendapatan dan Belanja, Provinsi Aceh, tahun 2017-2022*
2. *Aceh Dalam Angka, 2017-2022*

Dapat dijelaskan, bahwa perkembangan dana perimbangan (yang berasal dari transfer pemerintah pusat) atau keuangan yang berasal dari program desentrasi fiskal, selama periode 2017-2022. Dana perimbangan tahun 2017 sebesar Rp.3.802.880.000.000 meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 3.864.630.000.000 atau sebesar Rp 61.750.000.000 atau bertambah sebesar 1,60 %. Dari tahun 2018 kepada tahun 2019 menjadi Rp 4.182.068.874.212 atau meningkat sebesar Rp 317.438.874.212 atau meningkat sebesar 7,59 %. Dari tahun 2019 menurun kepada tahun 2020 menjadi Rp Rp 3.994.320.016.700 atau menurun sebesar Rp 187.748.857.512 atau menurun sebesar 4,70 %. Dari tahun 2020 kepada tahun 2021 menjadi Rp 3.868.613.259.498 atau menurun sebesar Rp 125.706.757.202 atau menurun sebesar 3,25 %. Dari tahun 2021 kepada tahun 2022 menjadi Rp 3.213.391.563.500 atau menurun sebesar Rp 655.221.695.998 atau menurun, sebesar 20,39 %.

Dapat dijelaskan, bahwa lain-lain pendapatan yang sah (yang berasal dari transfer pemerintah pusat) atau dana pemerintah pusat yang berasal dari program desentrasi fiskal, selama periode 2017-2022. Dana lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 sebesar Rp. 8.271,810.000.000 meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 8.433,180.000.000 atau sebesar Rp 161.370.000.000 atau bertambah sebesar 1.91 %. Dari tahun 2018 kepada tahun 2019 menjadi Rp 8.860.030.784.000 atau meningkat sebesar Rp 426.850.784.000 atau meningkat sebesar 4,82 %. Dari tahun 2019 menurun kepada tahun 2020 menjadi Rp 8.838.550.784.000 atau menurun sebesar Rp 21.480.000.000 atau menurun sebesar 24,30 %. Dari tahun 2020 kepada tahun 2021 menjadi Rp11.331.098.907.000 atau meningkat



BAB V

PENUTUP

A. Dampak Alokasi dana Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah bagian dari intergasi pembangunan nasional, artinya keberhasilan pembangunan daerah dapat menceriminkan keberhasilan pembangunan nasional. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memindahkan sumber-sumber pendapatan nasional untuk dikelola oleh daerah, agar daerah dapat mencapai tingkat kemandirian keuangan dalam membiayai pembangunan (De Mello, 2000). Sistem pengelola keuangan dengan desentralisasi fiscal sebenarnya yang terbaik dan sangat cocok digunakan di Negara Indonesia yang berbasis kepada Negara kesatuan, hal ini dianggap sistem pengolalaan keuangan yang adil dan sangat tepat. Dikarenakan system desentrasi fiscal dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah dalam mengelola potensi keuangan dan untuk mencapai efisiensi kestabilan ekonomi daerah (Rossen & Gayer, 2010 dan Mujiwardhani, *et al*, 2019). Namun dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal mencapai kendala-kendala yang sangat serius, dimana tiap daerah disamping potensi

ekonomi yang tidak sama, juga kemampuan dari aparatur pemerintah daerah yang kurang mampu atau tidak memiliki skil, baik dalam menggali sumber-sumber atau potensi ekonomi juga ketidakmampuan dalam pengelolaan sumber bantuan pemeritah pusat.

Fenomena kegagalan desentralisasi fiskal dalam menciptakan kontradiksi di berbagai daerah provinsi di Indonesia, dimana desentralisasi fiskal kurang berhasil di jalankan, terturama di daerah-daerah provinsi otonomi khusus, yaitu Aceh dan papua. Dimana terutama di kedua daerah otonomi khusus tersebut, sayogianya memiliki potensi ekonomi yang besar dan transfer dana dari pemerintah pusat yang semakin meningkat, tatapi berdampak terhadap meningkat angka kemiskinan. Kontradiksi yang terjadi seperti di Aceh dan Papua. Namun, tidak terjadi di DKI, Jakarta dan DI Yogyakrata yang notbenanya berstatus yang sama sebagai daerah otonomi khusus, dimana transfer dana pusat menjadi cambuk untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi angka kemiskinan.

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus telah meningkatkan trafer keuangan pusat dari tahun ke tahun, dimana transfer pemerintah pusat dalam penggunaannya terjadi kesenjangan yang signifikan, yaitu penggunaan dana lebih besar diperuntukan untuk belanja tidak langsung (60-70%), sedangkan untuk belanja langsung hanya diperuntukan sebesar 60%, padahal tujuan desentralisasi fiskal transfer belanja pusat lebih diperuntukan untuk belanja langsung agar mampu menciptakan kemandirian keuangan. Sedangkan disisi lain terjadi ketidakmapuan pemerintah pusat dalam mengelola potensi ekonomi daerah yang efisien,buktinya kemampuan menghasilkan pendapatan asli daerah, selama tahun 2017-2022 sebesar 16,40 % dan ketergantungan pemerintah provinsi Aceh dalam mengolola keuangannya kepada pemerintah pusat sampai 83,60%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzka, F. (2025). The effect of fiscal decentralization and economic growth on poverty reduction: A case study of Grobogan Regency. *Jurnal Paradigma Grobogan*, 2(2), 39–52. <https://doi.org/10.58684/paradigma.v2i2.93>
- Antjok, Jamaluddin, (1995), *Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk mengentaskan Kemiskinan- dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Adyria Media, Yogyakarta.
- Arikan, G. G. (2004). *Fiscal decentralization: A remedy for corruption?*. International Tax and Public Finance, 11, 175-195.
- Asnawi, A., & M Diah, A. (2013). Model Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. *Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 15-24.
- Auty, R. M. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. Routledge.
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2018–2023). Statistik keuangan pemerintah daerah Provinsi Aceh, 2017–2022. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh. <https://aceh.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS) & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh. (2017–2022). Aceh dalam angka, 2017–2022. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2023). *Fiscal decentralization and local governance: New perspectives for developing countries*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802205869>

- Bardhan, P. (2002). *Decentralization of governance and development*. Journal of Economic perspectives, 16(4), 185-205.
- Becker, G. S. (1965). A theory of the allocation of time. *The Economic Journal*, 75(299), 493–517. <https://doi.org/10.2307/2228949>
- Bird and Vaillancourt. (2000). *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press.
- Blair, H. (2000). *Participation and accountability at the periphery: Democratic local governance in six countries*. World development, 28(1), 21-39.
- Breton, A. (2008). *Environmental governance and decentralisation*. Edward Elgar Publishing.
- Burki, S., Perry, G., and Dillinger, W. (1999). Beyond the Center: Decentralizing the State. Washington, D.C.: World Bank
- Chambers, Robert, (1995), *Poverty and Livelihoods Whose Readily Court*, New York, NY Pres
- Chen, H., Xu, Y., Tackie, E. A., & Ahakwa, I. (2024). Assessing the impact of asset-based community development approach on rural poverty alleviation in Ghana: The moderating role of government policies. *SAGE Open*, 14(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/21582440231226020>
- Crook, R. C., & Manor, J. (1995). Democratic decentralisation and institutional performance: four Asian and African experiences compared. *Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, 33(3), 309-334.
- De Mello Jr, L. R. (2000). Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations: a cross country analysis. *World development*, 28(2), 365-380
- Digdowiseiso, K. (2022). *Are Fiscal Decentralization And Institutional Quality Poverty Abating? Empirical Evidence From Developing Countries*. *Cogent Economics & Finance*, 10: 1, 209

- Dillon, H. S. (1993). Kemiskinan di negara berkembang: Masalah konseptual dan global. *Prisma*, (3), 45–58. Jakarta: LP3ES.
- Faguet, J. P., & Fox, A. M. (2022). Decentralization and development: Policy lessons from developing countries. *Oxford Development Studies*, 50(4), 345–362. <https://doi.org/10.1080/13600818.2022.2101234>
- Faguet, J. P., & Sánchez, F. (2008). Decentralization's effects on educational outcomes in Bolivia and Colombia. *World development*, 36(7), 1294-131
- Faguet, J. P. (2014). Decentralisation and social welfare in Latin America. LSE Working Paper. London School of Economics and Political Science.
- Friedman, John, (1979), *Urban Poverty in Latin America, Some Theoretical Consideration Development Dialog*, Vol 1 Upsala Dag Hommarksjold Foundation.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2001). *Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance*. Politics & society, 29(1), 5-41.
- Gonschorek, G. J. (2023). *The Political Economy of Redistribution in Indonesia: Political Patronage and Favoritism in Intergovernmental Fiscal Transfer Allocations*. Routledge.
- Grindle, MS. (2007). Going local: Decentralization, democratization, and the promise of good governance. New jersey: Princeton University Press.
- Hal Anthony & James Midgley (2004), *Social Policy for Development*, Sage Publication, Ltd, London
- Hart, D. K. (1972). *Theories of government related to decentralization and citizen participation*. *Public Administration Review*, 32, 603-621.
- Hasibuan, N. (1997). Kemiskinan struktural di Indonesia: Menembus lapisan bawah. *Jurnal Studi Indonesia*, 7(1), 45–60.

- Hidayat, M., & Rahmawati, L. (2023). The role of fiscal decentralization in promoting equitable development in Indonesia. International Journal of Public Administration, 46(7), 550–566. <https://doi.org/10.1080/01900692.2023.2178456> (doi.org in Bing)
- Hoessein, B. (2002, November 27). Perspektif jangka panjang desentralisasi dan otonomi daerah. Makalah disampaikan pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Jangka Panjang, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, Bappenas, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72.
- Presiden Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114.
- Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan)* Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kuncoro, A. (2006). Corruption and business uncertainty in Indonesia. ASEAN Economic Bulletin, 23(1), 11–30. <https://doi.org/10.1355/AE23-1B>

- Kusuma, F. K. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Di Era Desentralisasi. *Media Bina Ilmiah*, 18(9), 2505-2514.
- Kyriacou, A. P., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2022). Fiscal decentralization and government quality: Evidence from panel data. *Journal of Comparative Economics*, 50(3), 567–584. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.05.004>
- Liu, H, C, (2007). *What Type of Fiscal Decentralization System has better Performance*. School of Public Policy.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. New York: McGraw-Hill.
- Kaddafi, M. (2011, August). Ada apa dengan desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal EKSIS*, 7(2), 1816–2000.
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164-164.
- Musliadi. (2013). Pengaruh dana otonomi khusus, PAD, dan belanja modal terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2008–2012 (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nakatani, R., Zhang, Q., & Valdes, I. G. (2022). Fiscal decentralization improves social outcomes when countries have good governance. IMF Working Paper No. WP/22/111. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781589061111.001>
- Noor, J. (2011). Metode penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah. Jakarta: Prenada Media Group.
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Fiscal decentralisation and regional development in emerging economies*. Paris: OECD Publishing.
- Ogburn, W. F. (1964). *Social change with respect to culture and original nature*. New York: McGraw-Hill.
- Pinilla-Rodríguez, D. E., & Hernández-Medina, P. (2024). Governance and fiscal decentralisation in Latin America: An empirical approach. *Economies*, 12(8), 207.
- Pratama, R. A., & Haryanto, T. (2025). Fiscal decentralization and regional inequality in Indonesia: Evidence from the new intergovernmental transfer system. *Journal of Asian Public Policy*. Taylor & Francis.
- Presiden Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Proceedings STIS. (2024). Panel data regression modelling on the analysis of the influence of fiscal decentralization on poverty reduction in Maluku (2020–2024). International Conference on Data Science and Official Statistics (ICDSOS).
- Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. *World Bank Research Observer*, 2(10):201
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahmawati, F. (2008). Desentralisasi fiskal: Konsep, hambatan, dan prospek. Dalam A. E. Yustika (Ed.), *Desentralisasi ekonomi di Indonesia: Kajian teoritis dan realitas empiris*. Malang: Banyumedia.
- Rakanita, A. M., & Sasana, H. (2011). Kajian desentralisasi fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramli. (2011, January 19). Masalah kemiskinan Indonesia. *Harian Waspada*.
- Rodden, J. (2004). Comparative federalism and decentralization: On meaning and measurement. *Comparative Politics*, 36(4), 481–500. <https://doi.org/10.2307/4150179>
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2023). Does fiscal decentralization reduce regional disparities? Evidence from OECD countries. *Regional Studies*, 57(2), 215–229. <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2134567>
- Rondinelli, D. A., McCullough, J. S., & Johnson, R. W. (1989). *Analysing decentralization policies in developing countries: a political-economy framework*. *Development and change*, 20(1), 57–87.

- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in developing countries: A review of recent experience. World Bank Staff Working Paper No. 581. Washington, DC: World Bank.
- Rosen, Harvey and Ted Gayer, (2010) *Public Finance*, 9th ed., McGraw-Hill, 2010.
- Ruja, I. N., Sumarmi, & Idris. (2024). Programs, opportunities, and challenges in poverty reduction: A systematic review. SAGE Open, 14(2), 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440241256242>
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. (2001). The Curse of Natural Resources. European Economic Review.
- Saputra, A., Soetijono, I. R., & Chandra, R. L. (2025). Implikasi Pasal 97 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap desentralisasi fiskal. Constitution Journal, 4(2), 101–115. <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i2.140>
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Segal, L. (1997).: The case of *The pitfalls of political decentralization and proposals for reform* New York City public schools. Public administration review, 141-149.
- Shen, C., Jin, J., & Zou, H. (2023). Fiscal decentralization and public service provision: Evidence from developing countries. World Development, 163, 106178. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106178>
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. PLOS ONE, 15(1), e0227176. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Slater, D. (1989). *Territorial power and the peripheral state: The issue of decentralization*. Development and Change, 20(3), 501-531.
- Smith, B. C. (1997). The decentralization of health care in developing countries: organizational options. *Public Administration*

- and Development: The International Journal of Management Research and Practice*, 17(4), 399-412.
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice*, 23(1), 7-16.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97-112.15
- Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2220520. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Ssewamala, F. M., Sperber, E. S., Zimmerman, J. M., & Karimli, L. (2010). The potential of asset-based development strategies for poverty alleviation in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Social Welfare*, 19(4), 433–443. <https://doi.org/10.111/j.1468-2397.2010.00738>
- Sugiyono, P. (2008). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2002). Metodologi penelitian untuk pemula. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Suryanto, D., & Nugroho, A. (2024). Evaluating the effectiveness of fiscal decentralization in addressing poverty and infrastructure gaps in Indonesia. *Economic Development Journal*, 36(2), 145–162. Springer.
- Thamrin, J. (1995), *Agenda mempersempit Ketimpangan dan Kemiskinan-dalam Kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Tiebout, CM. (1956). A pure theory of local. *Journal of Political Economy*, 64 (1): pp. 416-424

- Wang, H. Y. (2024). Centralization, elite capture, and service provision: evidence from Taiwan. *Comparative Political Studies*, 57(1), 32-68.
- Wibowo, Puji. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiscal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, *Jurnal Keuangan Public*. Vol. 5: No. 1
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The world bank research observer*, 15(2), 225-249.
- Yudha, D. M. A. K., Wirakusuma, M. G., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dengan moderasi akuntabilitas pelaporan keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8, 2461-90.
- Yuliani, S. (2022). Fiscal decentralization and local government capacity in Indonesia. *Journal of Local Government Studies*, 48(5), 789–805. Routledge
- Zakaria, S., Mony, F., Habibi, I., Sahupala, J., & Junaidi. (2025). Fiscal decentralisation's effect on Indonesia economic growth. *Economic Analysis Review*, 40(2), 155–172. Springer

PROFIL PENULIS

Profil Penulis Pertama

Prof. Dr. Asnawi, SE., M.Si adalah Guru Besar Ekonometrika pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi (1991) dan Magister Sains (1999) dari Universitas Syiah Kuala, serta Doktor (Ph.D.) Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia (2008). Sejak 1990 aktif sebagai dosen di Universitas Malikussaleh, beliau pernah menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik (2002–2003) dan sejak 2012 mengampu mata kuliah Ekonometrika. Fokus risetnya mencakup ekonomi pertanian dan sumber daya alam, ekonomi regional dan publik, serta ekonometrika terapan. Produktivitas akademiknya tercermin dari lebih 30 publikasi di jurnal internasional bereputasi serta partisipasi pada berbagai konferensi internasional. Saat ini, Prof. Asnawi menjabat sebagai Ketua Komite Jurnal Ekonomi Publik Malikussaleh, berperan aktif dalam pengembangan literasi akademik di bidang ekonomi publik.

Profil Penulis Kedua

Dr. Drs. Aiyub, M.Si adalah Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, dengan kepakaran di bidang Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister dan Doktor Administrasi Publik, serta aktif mengajar dan meneliti kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Produktivitas akademiknya tercermin dari berbagai publikasi

di jurnal nasional dan internasional mengenai formulasi kebijakan pendidikan, optimalisasi pelayanan publik, collaborative governance, serta pemberdayaan aparatur desa dan UMKM. Dr. Aiyub juga aktif dalam konferensi internasional dan pengabdian masyarakat, dengan kontribusi nyata pada penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan publik di Aceh.

Profil Penulis Ketiga

Dr. Naufal Bachri, SE., MBA adalah dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, sejak 2005, serta pernah menjabat sebagai Koordinator Program Studi Kewirausahaan (2019–2021). Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (SE) dan Magister Administrasi Bisnis (MBA), dengan fokus pada bidang manajemen, pemasaran, dan kewirausahaan. Sebagai akademisi produktif, Dr. Naufal telah menulis dan berkontribusi pada lebih dari 80 publikasi di jurnal nasional maupun internasional, dengan topik manajemen sumber daya manusia, pemasaran digital, perilaku konsumen, perbankan syariah, dan kewirausahaan. Beliau juga menulis buku *Statistika Dasar untuk Bisnis: Teori, Pendekatan dan Contoh Kasusnya* (2019). Selain publikasi, Dr. Naufal aktif dalam pengabdian masyarakat, pelatihan kewirausahaan, serta seminar internasional yang memperkuat kontribusinya dalam pengembangan ilmu manajemen dan praktik bisnis di Indonesia.

Editor

Sulaiman, S.EI., M.S.M Sulaiman adalah dosen Administrasi Bisnis Universitas Almuslim, Bireuen, dengan lebih dari satu dekade pengalaman di bidang perbankan syariah, pemasaran, dan akademik. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Islam di STAIN Malikussaleh (2009) dan Magister Manajemen di Universitas Malikussaleh (2015). Sulaiman dikenal sebagai instruktur seminar dan pelatih riset di berbagai universitas di Aceh, dengan keahlian dalam analisis keuangan, manajemen SDM, riset kuantitatif-kualitatif,

serta pemasaran UMKM. Produktivitas akademiknya tercermin dari kontribusi pada publikasi internasional dan karya buku, antara lain *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi Praktis* (2026) dan *Aplikasi Analisis Kuantitatif dengan IBM SPSS 24* (2025). Dengan perpaduan pengalaman praktis dan akademik, Sulaiman berperan aktif dalam pengembangan ilmu manajemen serta penerapannya di sektor bisnis, pemerintahan, dan organisasi sosial.

Desentralisasi Fiskal & Kemiskinan Aceh

*Sebuah Kajian Teoritis
dan Empiris*

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum diamandemen maupun yang sudah diamandemen yang memuat bahwa dasar bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan (NKRI), dimana administrasi pemerintahan yang sentralistik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Kondisi ini mewujudkan pemerintah daerah hanya menjalankan tugas dan kewenangan pemerintahan sebatas perpanjangan tangan pemerintah pusat. Hal ini akan menjamin roda pemerintahan yang aman, terkendali dan sesuai dengan tujuan dasar Negara Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya.

Namun, bentuk pemerintahan berdasarkan Negara kesatuan republik Indonesia, yang menerapkan pelayanan publik yang terpusat, akan menjadikan daerah memperoleh kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang sama disetiap daerah atau provinsi dalam Negara Republik Indonesia. Tanpa ada pengecualikan provinsi yang mempunyai sumberdaya alam yang melimpah maupun provinsi (daerah) dengan sumberdaya alam yang sedikit. Dimana, dimata pemerintah pusat akan diberikan pelayanan sama dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

